

**PELAKSANAAN PEMILIHAN CALON TUNGGAL
KEPALA DAERAH DALAM SISTEM
DEMOKRASI DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN MK NOMOR.100/PUU-XIII/2015)**

SKRIPSI

OLEH :

ARMAN SYAHREZA ARYA PRATAMA PURBA

NPM : 1806200266



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak-RPP/XXI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)



BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 06 Oktober 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ARMAN SYAHREZA ARYA PRATAMA PURBA
NPM : 1806200266
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PEMILIHAN CALON TUNGGAL KEPALA DAERAH DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA (Studi Putusan MK Nomor. 100/PUU-XIII/2015)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
2. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
3. BENITO ASHDIE KODIYAT MS, S.H., M.H

1.

2.

3.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ARMAN SYAHREZA ARYA PRATAMA PURBA
NPM : 1806200266
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PEMILIHAN CALON TUNGGAL
KEPALA DAERAH DALAM SISTEM DEMOKRASI DI
INDONESIA (Studi Putusan MK Nomor. 100/PUU-
XIII/2015)
PENDAFTARAN : 03 Oktober 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

BENITO ASHDIE KODIYAT MS, S.H., M.H
NIDN. 0110128801





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PA/ak/KP/PE/13/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ARMAN SYAHREZA ARYA PRATAMA PURBA
NPM : 1806200266
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PEMILIHAN CALON TUNGGAL
KEPALA DAERAH DALAM SISTEM DEMOKRASI DI
INDONESIA (Studi Putusan MK Nomor. 100/PUU-
XIII/2015)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 01 Oktober 2023

DOSEN PEMBIMBING


BENITO ASHDIE KODIYAT MS, S.H., M.H
NIDN. 0110128801





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menawar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.linkedin.com/umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : ARMAN SYAHREZA ARYA PRATAMA PURBA
NPM : 1806200266
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PEMILIHAN CALON TUNGGAL KEPALA DAERAH DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor MK Nomor: 100/PUU-XIII/2015)

PEMBIMBING : BENITO ASHDIE KODIYAT MS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
26/2.22	Contoh Peristiwa Judul	
19/9.22	Remusan masalah Sesuaikan	
6/2.23	Harap tambah materi dari buku/jurnal UMSU	
17/8.23	Daftar Pernyataan wawancara	
" 17.23	Surat Keterangan hasil riset	
21/9.23	Abstrak	
30/9.23	Perbaikan Penulisan	
30/9.23	Perbaikan Daftar Pustaka	
01/10/23	Ace Turnitin	
02/10/2023	Ace diunduh	

Diketahui Dekan

Dosen Pembimbing

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

(Benito Ashdie Kodyat MS, S.H., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/IAN-PT/AK/KPPT/NI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARMAN SYAHREZA ARYA PRATAMA PURBA
NPM : 1806200266
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMILIHAN CALON
TUNGGAL KEPALA DAERAH DALAM SISTEM
DEMOKRASI DI INDONESIA (Studi Putusan
Nomor MK Nomor: 100/PUU-XIII/2015)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 03 Oktober 2023

Saya yang menyatakan



ARMAN SYAHREZA ARYA PRATAMA PURBA



ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMILIHAN CALON TUNGGAL KEPALA DAERAH DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN MK NOMOR.100/PUU-XIII/2015)

ARMAN SYAHREZA ARYA PRATAMA PURBA

Indonesia merupakan negara yang berdiri dan berkembang di bawah sebuah konstruksi berdasarkan hukum yang saat ini berlaku, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan pedoman dasar dari semua tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi seluruh warga Negara. Demokrasi merupakan satu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang telah terjadi di masa lampau, mengembalikan hak menentukan pemim[in kepada rakyat, penguasa di bawah pengawasan rakyat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang menggunakan bahan hukum utama dengan cara menelaah pengertian, perbandingan dan menganalisis yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan Calon Tunggal kepala Daerah Dalam Sistem Demokrasi Indonesia Setelah adanya Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015).

Berdasarkan hasil penelitian ini Calon tunggal dalam pilkada serentak yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia merupakan salasatu bentuk demokrasi empiris. keadaan munculnya calon tunggal adalah keadaan yang secara normatif tidak terbayangkan sebagaimana konsep demokrasi, hal ini berarti bahwa demokrasi dalam implementasi terus berkembang dan dipengaruhi oleh sistem politik yang terjadi di daerah tersebut. pada dasarnya pelaksanaan atau implementasi suatu teori tidak bisa dilakukan sama persis dengan apa yang dikehendaki oleh teori atau konsep tersebut. Faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal yaitu pragmatisme partai politik; kegagalan kaderisasi, persyaratan sebagai calon yang semakin berat, dan mahar politik yang semakin mahal. Bahwa pada tahun 2018, pemilihan kepala daerah calon tunggal diadakan di 16 (enam belas) daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini meningkat 56% dari tahun 2017 yang diisi oleh 9 calon tunggal pilkada. Selain itu, adanya hanya satu pasangan calon pemimpin kepala daerah, hal ini disebabkan karena calon tunggal mendapat dukungan sebagian besar partai politik sehingga mengurangi peluang dari calon lain untuk dapat maju menjadi calon kepala daerah dalam pilkada.

Kata Kunci: Calon Tunggal, Demokrasi Indonesia, Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMILIHAN CALON TUNGGAL KEPALA DAERAH DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN MK NOMOR.100/PUU-XIII/2015)”**.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayah Arsyad Manaikma Purba dan Ibu Nesty Sinaga, beserta

keluarga inti yang begitu menyayangi Penulis dengan segala pengorbanan yang beliau berikan, limpahan kasih sayang, do'a dan motivasi mereka curahkan yang tak pernah ada habisnya, mereka rela banting tulang tak kenal siang dan malam, hujan ataupun terik matahari mereka lalui untuk memenuhi segala kebutuhan penulis baik berupa kebutuhan materi maupun inmateri sejak penulis masih berada dalam kandungan hingga penulis menempuh masa-masa terakhir dalam menyelesaikan studi hingga saat ini, berkat doa-doa beliau yang tak pernah putus untuk kebaikan dan keberhasilan penulis. Meskipun penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini takkan mampu membalas segalanya yang telah beliau berikan.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Benito Ashdie Kodiyat MS, S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, seluruh staff Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Ridho Aulia Dalimunthe dan Wahyu Muawiyah Batubara. yang sudah menjadi sahabat yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama kuliah, menjadi tempat untuk diskusi, berkeluh kesah, dan tempat bertukar pikiran. Terkhusus buat teman-teman terdekat penulis yang sudah menjadi teman yang siap mendengarkan curhatan dan selalu direpotkan selama ini, terima kasih atas semangat-semangat yang diberika sampai saat ini.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali *Ilahi Ribbi*. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin, Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambaNya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan,
Hormat Saya
Penulis,

DAFTAR ISI

ABTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Faedah Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Definisi Operasional	10
F. Keaslian Penelitian	13
G. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia ,	18
B. Calon Tunggal Kepala Daerah.....	23
C. Sistem Demokrasi Pancasila.....	26
D. Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Proses Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal di Indonesia .	36
B. Konsitusionalitas Pemilihan Calon Tunggal Kepala Daerah di Indonesia.....	47
C. Analisis Putusan MK Nomor 100/PUU-XVIII/2015.....	55

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdiri dan berkembang di bawah sebuah konstruksi berdasarkan hukum yang saat ini berlaku, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan pedoman dasar dari semua tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.¹ Salah satu negara hukum adalah adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi dan adanya jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengandung persamaan dalam bidang politik, sicial, ekonomi dan budaya. Hukum ada pada setiap masyarakat dimanapun di muka bumi ini. Primitif dan modernnya suatu masyarakat pasti memiliki hukum. Pada dasarnya hukum dipengaruhi oleh kenytaan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.²

Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 membawa semangat demokrasi dan menjanjikan diselenggarakannya pemilu dengan landasan hukum yang sangat responsif. Sejak awal kemerdekaan pemerintah Indonesia sudah menjanjikan diselenggarakannya Pemilu untuk memebentuk aparatur demokrasi yang representatif. Namun berbagai kendala politis, baik yang bersifat eksternal maupun internal menyebabkan pemilu baru benar-benardapat dilaksanakan pada tahun 1955.³

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara Hukum”.

² Hariyanto, Hariyanto. “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. I. no. 1. 2018, halaman 53.

³ Mohhammad Mahfud MD. 2020. *Politik Hukum di Inonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 309.

Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi seluruh warga Negara. Demokrasi merupakan satu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang telah terjadi di masa lampau, mengembalikan hak menentukan pemim[in kepada rakyat, penguasa di bawah pengawasan rakyat⁴

Negara yang maksimal dalam demokrasi adalah negara yang aktualisasinya adalah kebebasan, ¹ 1 n, dan toleransi yang tinggi dalam suatu negara. Transisi demokrasi membutuhkan sebuah proses. Hingga proses panjang. Karena berbicara tentang demokrasi, artinya kita sedang berbicara kematangan. Kematangan demokrasi, dimana kebebasan dan kesejahteraan dijamin dalam kehidupan masyarakat.⁵

Salah satu fungsi pemilu yang sangat penting adalah untuk memilih pejabat publik guna menempati pos-pos jabatan di lembaga negara. Pemilihan pejabat publik ini khususnya adalah pemilihan secara langsung yang dilakukan untuk mengganti posisi pejabat publik secara berkala, yakni lima (5) tahun sekali.⁶

Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan dalam berbagai bentuk dengan ragam sistem yang tidak sama. Setidaknya ada sejumlah bentuk pemilihan yang dikenal. Yakni; pemilihan umum calon Anggota DPR DPD, dan DPRD, dimana antara pemilihan calon anggota DPR dan DPRD dengan calon anggota DPD berbeda. Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan pada tingkat yang paling rendah yakni pemilihan kepala desa.

⁴ Suarlin, Fatmawati. 2022. *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada, halaman 22.

⁵ Jack. 2021, *Demokrasi, Cinta, Dan Kontepelasi Sepi*. Guepedia, halaman 40.

⁶ *Ibid.*, halaman 77.

Berbagai jenjang dan bentuk pemilihan umum ini memiliki konsep dan sistem yang berbeda-beda.⁷

Pemilu sudah menjadi kebutuhan dasar bagi semua rezim pemerintahan. Karena itu semua rezim pemerintahan akan berusaha melaksanakan pemilu dalam kerangka mendapatkan legitimasi politik masyarakat. Karena itu pemilu merupakan sarana yang tak terpisahkan dari kehidupan politik negara demokrasi modern. Untuk memastikan sebuah pemerintahan bisa menyelenggarakan pemilu yang baik, maka diharapkan bisa berpijak pada standarisasi pemilu yang berlaku secara umum. Salah satu lembaga internasional yang gencar melakukan ‘promosi’ pemilu secara global adalah *Internasional Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA).⁸

Selain itu perlu pula ditambahkan bahwa dalam standarisasi pemilu secara global, pemilu dirancang untuk melakukan tiga tugas utama. Pertama, berperan sebagai saluran tempat rakyat bisa meminta pertanggung jawaban wakil-wakilnya. Kedua, meterjemahkan pilihan yang diberikan rakyat menjadi kursi yang dimenangkan dalam lembaga legislatif. Sistem tersebut lebih contoh kepada proporsional antara suara dan kursi yang dimenangkan, atau ia bisa mengerahkan pilihan (bagaimanapun terfragmentasinya diantar partai-partai) menjadi sebuah parlemen yang mencakup dua partai yang mewakili pandangan-pandangan yang berbeda. Ketiga, pemilu bisa membentuk batas-batas diskursus politik yang ‘bisa diterima’ dalam cara-cara yang berbeda, dan memberikan insentif bagi mereka yang berkompetensi untuk ‘mengikhalskan’ diri kepada pemilih dengan

⁷ *Ibid.*, halaman 140.

⁸ Muhtar Haboddin. 2020. *Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia*. Malang: Tim UB Pres, halaman 4.

cara-cara tertentu.⁹

Calon Tunggal kemudian berimplikasi munculnya Kotak Kosong sebagai pendamping sehubungan dengan tidak adanya calon; atau tidak ada calon memenuhi syarat. Konsekwensi ini harus diterima sebagai akibat dari sistem Pemilihan langsung-Serentak dengan sistem perhitungan *two round system* atau *run of system*, sistem ini menganut mayoritas absolut, 50+1.¹⁰

Kepala daerah dan wakil kepada daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratannya dan tata cara ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁸ Dengan fenomena calon tunggal di pilkada tidak menutup kemungkinan mempengaruhi tugas dan fungsi kepala daerah kepada masyarakat yang hanya bisa memilih satu calon kepala daerah secara setuju atau tidak setuju. Perubahan bentuk pemerintah daerah terjadi karena fase pemerintahan daerahnya bukan karena kemajemukan dalam fase yang sama.¹¹

Sejarah munculnya gagasan mengenai terbentuknya institusi yang ditunjukkan untuk menjaga konstitusi yang merupakan hukum tertinggi dari suatu negara (*supreme law of the land*) ini, berkembang pesat melalui proses-proses atau melalui tahapan-tahapan pengalaman yang beragam di setiap negara. Mahkamah Agung, ataupun meletakkan fungsi tersebut kepada badan-badan khusus atau malah tidak ada sama sekali lembaga yang mempunyai kewenangan seperti itu dalam setiap satu negara.¹²

⁹ *Ibid.*, halaman 6

¹⁰ Muhammad Idris Patarai, 2019, *Kotak Kosong Pilwali Makassar*. Makassar: De La Macca, halaman 2

¹¹ Khairul Muluk, 2007. *Desentralisasi & Pemerintahan Daerah*, Malang : BayuMedia, halaman 143

¹² Ibnu Sina Chandranegara. 2021, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta Timur:

Mahkamah Konstitusi masuk dalam lingkungan kekuasaan kehakiman, secara limatif disebutkan tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD;
2. Memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
3. Memutus pembubaran Partai Politik;
4. Memutus Perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Adapun kewajibannya adalah:

1. Memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.
2. Memberikan putusan apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Adapaun Mahkamah Agung mempunyai tugas dan wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan wewenang lain yang diberikan undang-undang.¹³

Mahkamah Konstitusi merupakan organ (komponen) konstitusi karena menyusun anggaran belajarnya sendiri. Para hakim (laki-laki dan perempuan)

Sinar Frafika, halaman 1

¹³ Abdul Rasyid Thalib. 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 11

tidak tunduk pada suatu instansi dinas pemerintahan. Dalam berhubungan dengan lembaga negara lainnya tidak harus tunduk dengan aturan apa pun, tetapi ia dapat berhubungan langsung.¹⁴

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang alas hukum calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Putusan tersebut lahir pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tanggal 9 Desember 2015. Objeknya yakni pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 menggunakan penafsiran sistematis terhadap norma *a quo* sehingga tampak pembentuk undang-undang bermaksud menyatakan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah setidaknya harus ada dua pasangan calon. Namun di lain pihak tidak memberikan jalan keluar seandainya syarat dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi. Terdapat “kekosongan hukum” bila syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi. Kekosongan hukum akan berakibat tidak dapat diselenggarakannya pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat sehingga kekosongan hukum

¹⁴ *Ibid.*, halaman 13

mengancam hak rakyat selaku pemegang kedaulatan berupa hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih.¹⁵

Calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah memerlukan konstruksi hukum yang tepat (tidak dibiarkan terlepas) untuk menjamin demokrasi berjalan secara demokratis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Perubahan undang-undang berupa pembatasan maksimal dukungan kursi calon kepala daerah yang diusung partai atau gabungan partai politik, mengurangi persentasi dukungan perolehan suara sah bagi partai atau gabungan partai politik, mempermudah dan mengurangi jumlah dukungan dan persebaran pasangan calon perseorangan, dan membuat model sosialisasi pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal dalam rangka menjaga berlangsungnya pemilihan kepala daerah yang demokratis.¹⁶

Fungsi utama adanya partisipasi masyarakat dalam suatu proses politik adalah untuk melindungi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan rakyat dalam kehidupan suatu Negara. Indonesia sebagai negara untuk aktif dalam proses kehidupan bernegara. Jadi, partisipasi masyarakat merupakan langkah dalam menuju *Self Government* dalam suatu penyelenggaraan negara yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, sehingga mengantarkan lahirnya produk hukum yang berkeadilan dan akan memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam suatu Negara.¹⁷

¹⁵ Muhammad Anwar Tanjung & Retno Saraswati. 2018. *Calon Tunggal Pilkada Kurangi Kualitas Demokrasi*, Jurnal Yudisial Volume 12, Nomor 3, halaman 270

¹⁶ *Ibid.*, halaman 272

¹⁷ Saifudin. 2009. *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: FH UII Press, halaman 102

Disampaikan, pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal melawan kotak kosong juga memiliki kerugian sekaligus juga memberikan keuntungan. Yaitu kerugian pertama, melihat pilkada dengan model seperti ini (calon tunggal) membuat kekuatan legitimasi calon yang menang tidak begitu kuat karena partai tidak memberi alternatif kepada pemilih untuk pilihan politik. Namun ada juga sisi positifnya dengan adanya calon tunggal karena pemerintah daerah bisa dengan cepat mengambil keputusan karena parlemen dan kepala daerah itu sama. Karena semua partai mendukungnya.¹⁸

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ
الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (ص:26)

Artinya: "Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah SWT akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." (Qs Shad: 26).

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penelitian ini akan mengangkat judul: **“PELAKSANAAN PEMILIHAN CALON TUNGGAL KEPALA DAERAH DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN MK NOMOR.100/PUU-XIII/2015)”**.

¹⁸ <https://news.okezone.com/read/2018/01/11/512/1843549/8206-untung-rugi-calon-tunggal-di-pilkada-karanganyar?> diakses pada pukul 19.50

1.Rumusan Masalah

penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait bebrapa hal, sebagai berikut:

- a. Bagaimana Proses Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal di Indonesia?
- b. Bagaimana Konsitusionalitas Pemilihan Calon Tunggal Kepala Daerah di Indonesia?
- c. Bagaimana Analisis Putusan MK Nomor 100/PUU-XVIII/2015?

2.Faedah Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagai mana disebutkan diatas, penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, memperluas cakrawala, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai penerapan sanksi adat karo terhadap tindak pidana ringan.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan teoritis atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan Negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan penerapan sanksi adat karo terhadap tindak pidana ringan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Proses Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal di Indonesia
2. Untuk Mengetahui Konsitusionalitas Pemilihan Calon Tunggal Kepala Daerah di Indonesia
3. Untuk mengetahui Analisis Putusan MK Nomor 100/PUU-XVIII/2015

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-defisini/konsep-konsep khusus yang akan diteliti¹⁹ . Adapun untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum adalah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan penyelenggaraan pemilihan umum serentak pertama yang menggabungkan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Umum serentak ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 14/PUU-XI/2013.

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi

¹⁹ Ida Hanifah, Faisal, dkk. 2018. *Pedoman penulisan tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : CV.Pustaka Prima, halaman 17.

tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mendetradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik pusat maupun daerah.²⁰

2. Calon Tunggal adalah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak terdapat penjelasan secara rinci terkait calon tunggal, namun jika diterjemahkan per kata, calon merupakan seorang yang akan menjadi atau orang yang didik dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu. Sedangkan tunggal merupakan satu-satunya. Sehingga secara umum istilah calon tunggal dalam pilkada dapat diartikan sebagai satu-satunya orang yang akan berkompetensi dalam suatu pertarungan atau kompetisi yang dididik dan di persiapkan untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, calon tunggal merupakan sebuah fenomena atau kondisi yang tidak terduga yang disebabkan oleh peraturan perundang-undangan tentang pilkada yang mensyaratkan minimal dua pasangan calon kepala daerah.²¹

3. Kepala Daerah adalah Telah di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang rumusannya, “Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

²⁰ <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-pengertian-pemilu> diakses pada pukul 19.39

²¹ Jurnal HAM Vol. 9 No. 2, Desember 2018: 103-120

menjadi kewenangan daerah otonom”. Dapat disimpulkan, bahwa kepala daerah merupakan pemerintahan di daerah yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan otonomi daerah yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggara pemerintahan di daerah yang meliputi kepala daerah adalah gubernur (kepala daerah provinsi), bupati (kepala daerah kabupaten), atau wali kota (kepala daerah kota).²²

4. Sistem Demokrasi adalah Pada era demokrasi saat ini, kehadiran seorang pemimpin yang mampu mendengar dan memfasilitasi kerja sama dengan rakyat adalah sebuah keharusan. Begitu juga di Indonesia, negara kepulauan terbesar dengan kekayaan alam yang melimpah. Sebagai negara demokrasi yang berusia belia, kehadiran pemimpin demokratis adalah keharusan. Namun, pengalaman kelam, bahkan traumatis bagi sekelompok masyarakat pada era orde baru seakan menjadi mimpi buruk yang terus membayangi. Pada era orde baru, sangat terasa bahwa fungsi partai politik tidak menjadi sebuah instansi yang menjalankan fungsinya untuk mencetak kader-kader politik yang memumpuni. Partai Politik (parpol) pada saat itu hanya menjadi alat kekuasaan yang digunakan oleh sebagian elit untuk memenuhi ambisi politiknya. Bahkan hingga saat ini, penyakit yang mendera parpol masih dialami sebagian parpol di Indonesia.²³

E. Keaslian Penelitian

Persoalan Penerapan Calon Tunggal bukanlah merupakan hal baru. Oleh

²² Dian Bakti Setiawan. 2011. *Pemberhentian Kepala Daerah; Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman. 51.

²³ Harun Gafur. 2020. *Risalah Antar Peradaban Masa Depan Demokrasi Indonesia*. Literasi Nusantara, halaman 46

karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pelaksanaan Pemilihan Calon Tunggal ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Pelaksanaan Pemilihan Calon Tunggal Kepala Daerah Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia (Studi Putusan MK Nomor: 100/PUU-XIII/2015)”.

Berikut uraian terkait karya tulis yang mendekati atau hampir mendekati dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti :

1. Skripsi Ahmad Kandiaz, Nim 1113048000033 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2018, yang berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal Terhadap Demokrasi Indonesia” Dalam penelitian ini memaparkan tentang pelaksanaan calon tunggal dalam pemilihan umum kepala daerah serentak. Sedangkan penelitian ini akan berbeda, karena yang akan dikaji adalah bagaimana pengaruh putusan MK No.100/PUU-XIII/2015 terhadap pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah.
2. Skripsi ITA KARTIKA, Nim 1717303023 Mahasiswa Fakultas Hukum UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO, Tahun 2021, yang berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Kebumen”. Dalam penelitian ini memaparkan Untuk mengetahui pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Kebumen dengan adanya calon tunggal. Sedangkan penelitian ini akan berbeda, karena yang akan dikaji adalah untuk mengetahui konsepsi calon tunggal dalam undang-undang pemilu.

G. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan arena itu menggunakan metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.²⁴ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum Normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal. Sebagaimana dirujuk oleh Terry Hutchinson bahwa penelitian hukum doctrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.²⁵

²⁴ Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, halaman 19

²⁵ Djulaeka, Devi Rahayu. 2019. Buku Ajar *METODE PENELITIAN HUKUM*. Surabaya:

Metode penelitian hukum doctrinal melakukan penelitian melalui perantaraan bahan-bahan hukum dalam arti luas, biasa disebut bahan kepustakaan (*library research*). Secara teknis penelitian hukum doctrinal biasa disebut sebagai penelitian legal research atau norm legal research atau the legal study.²⁶

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Hukum Normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normative disebut juga penelitian hukum doctrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.²⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang semata-mata hanya melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Scopindo Media Pustaka. halaman 20.

²⁶ Nurul Qamar, Farah Syah Rezah. 2020. *METODE PENELITIAN HUKUM Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius, halaman 8

²⁷ Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, halaman 19

- a. Sumber data primer, yaitu bahan hukum yang menjadi acuan atau memiliki otoritas, bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat seperti Peraturan perundang-undangan serta putusan hakim.
- b. Sumber data Sekunder, yaitu pendapat para ahli hukum (doktrin), makalah-makalah hukum, jurnal ilmiah yang memiliki relevansi dengan bahan hukum primer³⁸ serta buku-buku, jurnal, artikel hukum, serta komentar atas putusan hakim yang berbentuk dokumen tertulis.
- c. Sumber data Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu;

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung di perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban

terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.²⁸

²⁸ Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, halaman 21

BAB II

TINAJUAN PUSTAKA

1. Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia

Dalam melaksanakan pemilihan kepada daerah tingkat I beserta wakilnya merupakan kegiatan demokrasi yang wajib dilaksanakan lima tahun sekali oleh daerah. Pelaksanaan pilkada merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah pusat kepada daerah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakatnya, ini sesuai dengan amanat dari reformasi dalam bidang politik. Dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakilnya, ini berjalan murni tanpa adanya pengaruh dari pemerintah pusat dalam penentuan pemimpin daerah dan wakilnya sesuai dengan pilihan masyarakat daerah tersebut.

Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dengan sistem demokrasi langsung mengajarkan kepada masyarakat daerah agar mereka objektif dalam memilih pemimpinnya, begitu pula dalam pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, ini dilakukan agar masyarakat tidak salah memilih para elit politik untuk mendukung keberhasilan pembangunan di daerah. Pelaksanaan demokrasi langsung ini merupakan implementasi nyata menurut UUD 1945 pasal 18 ayat 18 yang menyatakan tentang "gubernur, bupati dan walikota masing-masing adalah pejabat yang dipilih secara demokratis". Dan ini sangat diharapkan oleh masyarakat agar demokrasi dapat terwujud sesuai dengan cita-cita reformasi.

Pelaksanaan Pilkada langsung adalah sebuah perjalanan demokrasi

dan partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpinnya, dan sebagai pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai warganegara dalam bidang politik, yakni hak memilih dan dipilih. Keterlibatan langsung dari masyarakat juga akan memantau pelaksanaan demokrasi ini agar pilkada berjalan dengan jujur dan bersih.

Tugas Pemerintah daerah yakni mengelola urusan mereka sesuai dengan prinsip otonomi dan dukungan dari masyarakat, ini bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan layanan masyarakat, mempromosikan pemberdayaan dan partisipasi, dan meningkatkan persaingan antar daerah, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, spesialisasi, demokrasi dan kekhasan wilayah sistem kesatuan Republik Indonesia.

Implementasi dalam hubungan antara yang dilaksanakan oleh struktur pemerintah pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kelebihan juga keragaman didaerah, dan berbagai hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah akan memberikan pengalaman bagi pemerintahan didaerah untuk menerapkan undang undang tentang otonomi daerah dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakilnya.²⁹

Kebijakan yang tertulis dalam UU No. 32 tahun 2004 harus sebagai pedoman sebagai perwujudan dari berjalannya demokrasi karena dengan diberikannya hak otonomi ini konteks desentralisasi pada dasarnya bertujuan

²⁹ Amelia Haryanti. 2019. *Sistem Pemerintahan Daerah*. Banten : UNPAM PRESS, halaman 50.

untuk memperkuat administrasi pemerintah dengan melibatkan semua sektor masyarakat melalui pemilihan gubernur, bupati maupun walikota, dan wakilnya secara langsung, maka keinginan masyarakat dalam memaknai pemilihan yang jujur, adil, dan bersih dapat terlaksana sesuai dengan amanat UUD 1945.

Kepala daerah dibantu oleh dewan perwakilan rakyat daerah melaksanakan tugasnya melaksanakan pemilihan umum, akan melakukan seleksi terhadap calon-calon yang akan dicalonkan untuk pemilihan berikutnya berdasarkan rekomendasi dari parpol, atau gabungan dari beberapa parpol (partai politik).

Calon ini diajukan untuk menjadi kepala daerah dan wakilnya, maupun untuk calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah harus mempunyai integritas tinggi agar diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembangunan di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pemilihan kepala daerah dan anggota dewan perwakilan ini dipilih secara langsung agar masyarakat juga berperan aktif dalam menentukan calon pemimpinnya, ini juga dilakukan untuk meningkatkan peran yang nantinya di emban oleh pejabat tersebut agar amanah dalam menjalankan tugasnya. Kualitas daerah sudah pasti ditentukan juga oleh pemimpinnya dan aparat yang diberikan mandat untuk itu.

Dalam pelaksanaan demokrasi di daerah, kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat, ini berbanding terbalik dengan sebelum

dilaksanakannya otonomi daerah, dimana pemilihan gubernur, walikota maupun bupati dan wakilnya. Pelaksanaan demokrasi ini sudah dilakukan oleh ratusan daerahdaerah di Indonesia, baik itu untuk pemilihan kepala daerah tingkat I maupun tingkat II. Tidak hanya pemilihan kepala daerah, namun juga dalam pemilihan anggota DPRD pun dilakukan di daerah. Pemilihan serentak dilakukan untuk menghemat anggaran pemilihan umum kepala daerah.

Pada Undang-Undang diatur juga bahwa calon untuk kepala daerah ini tidak hanya diikuti oleh satu calon, namun bisa diikuti oleh beberapa calon, ini dilakukan agar para calon kepala daerah dapat berkompetensi dengan sehat dengan menyampaikan visi dan misi untuk kemajuan daerahnya agar mampu menarik calon pemilih. Pemilihan secara langsung ini adalah upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menggunakan hak politiknya untuk menyuarakan aspirasinya dalam memilih kepala daerah. Pilkada langsung dianggap sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang ini sebagai perwujudan dari demokrasi politik.³⁰

Undang-undang No 32 tahun 2004 mengatur tentang pemilihan kepala daerah dan wakilnya, dalam peraturan ini disebutkan bahwa periode jabatan untuk kepala daerah adalah lima tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan satu periode.

Mekanisme pelaksanaan demokrasi politik ini, dilakukan secara langsung yang melibatkan masyarakat berpartisipasi dalam pilkada dan wakilnya, maupun untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyata daerah.

³⁰ *Ibid.*, halaman 51

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan pemilihan umum ini dilakukan secara serentak, meliputi pemilihan gubernur dan pemilihan bupati atau walikota, hal ini dilakukan untuk mengefisienkan waktu dan anggaran, demi untuk tercapainya pembanguna yang merata diseluruh lapisan dengan meningkatkan birokrasi pelayanan agar meningtkkan partisipasi masyarakat secara demokratis.

Diterapkannya pemilihan kepala daerah dengan melibatkan masyarakat secara langsung, maka partsipasi masyarakat akan terdongkrak, ini terlihat dari daftar pemilih yang meningkat dari setiap periode pemilihan umum, begitupun dalam hal keterlibatan masyarkat yang tergabung di dalam partai politik baik itu sebagai aktivis, maupun sebagai kader yang aktif.

Sebelum masyarakat ini dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum, ada tahapan yang wajib di lalui oleh para calon kepala daerah ini, yakni:

- a. Masyarakat yang sudah memiliki hak untuk memilih di data dan didaftarkan sebagai calon pemilih,
- b. Calon dan wakil calon kepala daerah mendaftarkan diri,
- c. Selanjutnya komisi pemilihan umum daerah menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah,
- d. Sosialisasi di lakukan pada masa kampanye untuk meraup suara masyarakat,
- e. Pelaksanaan pemilihan umum dengan pemungutan suara dan perhitungan suara yang didapatkan oleh para calon kepala

daerah,

- f. Menetapkan calon kepala daerah yang terpilih sesuai dengan hasil pemungutan suara.

Pelaksanaan pemilihan umum kepala pemerintahan di daerah ini, dilaksanakan oleh (KPU) komisi pemilihan umum di daerah, yang melibatkan berbagai unsur dari masyarakat, partai politik pengusung, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan diawasi pelaksanaannya oleh bawaslu (badan pengawas pemilu) agar terhindar dari kecurangan-kecurangan yang dimungkinkan dilakukan oleh salah satu pihak agar tercipta pemilihan yang jujur dan adil.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemilihan umum memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dalam meningkatkan kepercayaan akan terlaksananya pemilihan umum, dan kegiatan ini merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi yang menjamin dilaksanakannya pemilu dengan terbuka, dan disertai nilai-nilai kejujuran dan keadilan.³¹

2. Calon Tunggal Kepala Daerah

Kondisi munculnya calon tunggal ini berawal pada tahun 2015 dimana terdapat pasangan calon yang memenuhi syarat. Bahkan, ketika KPU telah memperpanjang batas pendaftaran dengan harapan ada calon lain yang ikut mendaftar namun tidak terwujud juga. Kondisi ini menjadi permasalahan

³¹ *Ibid.*, halaman 52

karena menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, diatur bahwa pilkada dapat dilaksanakan jika sekurangnya terdapat dua pasangan calon. Pada tahun 2015 tersebut, terdapat tiga daerah yang memiliki satu pasangan calon, yaitu Kabupaten Blitar dengan pasangan calon Rijanto-Marhanis Urip Widodo (petahana (wabup)-Ketua DPRD), Kabupaten Tasikmalaya dengan pasangan UU Ruzhanul Ulum- Ade Sugiarto (petahana), dan Kabupaten Timor Tengah dengan pasangan Utara Raymods Sau Fernandes-Aloysius Kobes (petahana).

Melihat kondisi ini maka memunculkan reaksi dari elemen masyarakat dengan mengajukan yudicial review ke MK terkait aturan pencalonan kepala daerah. Dengan dipimpin oleh Effendi Gazali, seorang pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia mengajukan gugatan atas pasal Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Pokok persoalan yang diajukan adalah terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) pada undang-undang tersebut dalam mengantisipasi munculnya calon tunggal. Akibat kekosongan ini berdampak pada ditundanya pilkada hingga pelaksanaan pilkada berikutnya sehingga daerah yang ditunda pilkada tersebut akan dipimpin oleh pejabat sementara yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri. Keadaan ini oleh penggugat dianggap tidak adil bagi pasangan calon yang memenuhi syarat untuk maju dalam kompetisi pilkada. Selain itu juga dianggap tidak adil bagi masyarakat yang menginginkan pemimpin defenitif. Pada sisi lain, pejabat sementara memiliki banyak keterbatasan dalam mengambil

kebijakan-kebijakan strategis³²

Selanjutnya, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 juga mengatur tentang keberadaan pemantau pemilihan pada pilkada yang diikuti oleh pasangan calon tunggal. UU ini mengatur pemantauan pilkada dilakukan oleh pemantau dalam negeri ataupun asing yang telah diakreditasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Selain melakukan pemantauan terhadap proses pemilihan, selain pasangan calon, pemantau ini juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan mengajukan sengketa hasil pilkada. Namun hak tersebut hanya diberikan kepada pemantau dalam negeri. Diberikannya hak kepada para pemantau untuk melakukan gugatan dimaksudkan sebagai perwakilan dari kolom kosong jika terdapat hal-hal yang diduga menguntungkan pasangan calon tunggal secara sepihak.³³

Menurut ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah”. Ayat (2) menyatakan bahwa Kepala daerah untuk Daerah provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk daerah Kota disebut Wali Kota. Dan pasal 63 ayat (1) Kepala Daerah dapat dibantu oleh Wakil Kepala Daerah. (2) Wakil Kepala Daerah untuk daerah Provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Wakil Bupati, dan untuk

³² Teguh Ilham, *Fenomena Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesi*, Jurnal Ilmiah Pemerintahan Daerah, Volume XII edisi 2, Desember 2020 Halman 66

³³ *Ibid.*, halaman 69

daerah Kota disebut Wakil Wali Kota.³⁴

Istilah Kepala Daerah sejak awal kemerdekaan, khususnya dalam pengaturan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah selalu mengandung arti sebagai Kepala Daerah Otonom, yakni penjabaran asas desentralisasi, yang berlaku pada tingkat Kabupaten dan Kota, yang pada masa Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelum Undang-Undang No 22 Tahun 1999, lebih dikenal sebagai Daerah tingkat II. Pengaturan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 telah mengubah pengaturan Daerah Kabupaten/Kota hanya menjadi daerah otonom belaka, sedangkan Provinsi berkedudukan sebagai wilayah administrasi dan daerah otonom terbatas.³⁵

3.Sistem Demokrasi Pancasila

Pancasila lahir sebagai reaksi terhadap Demokrasi Terpimpin di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Pengaruh Soekarno dan Orde Lama mulai tergerus seiring terjadinya peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965. Ketika orde baru lahir, Demokrasi Terpimpin mendapat penolakan, hingga membuat Soeharto kemudian yang memimpin dan menjadi Presiden RI.

Dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1967 menyatakan bahwa Demokrasi Pancasila bersumber pada demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa

³⁴ Pasal 24 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

³⁵ Kaloh. 2010. *Kepemimpinan Kepala Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan kedua, halaman 2.

memakai hak-hak demokrasi harus selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demokrasi Pancasila merupakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menurut Nugroho Notosusanto.

Contoh Sikap yang Mencerminkan Demokrasi Pancasila:

1. Melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan yang mufakat,
2. Bersikap adil pada semua orang,
3. Tidak membeda-bedakan teman dan segala latar belakang,
4. Menghargai perbedaan pendapat,
5. Menghargai dan menghormati hak serta kewajiban sesama manusia,
6. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong,
7. Suka menolong sesama.³⁶

Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, para Pendiri Negara Indonesia (*the Founding Fathers*) melalui UUD 1945 (yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945) telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia Menganut paham atau ajaran demokrasi, dimana kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian berarti juga NKRI tergolong sebagai negara

³⁶ <https://bobo.grid.id/read/083230489/indonesia-adalah-negara-demokrasi-pancasila-apa-contoh-sikap-yang-cerminkan-demokrasi-pancasila?page=all>

yang menganut paham Demokrasi Perwakilan (*Representative Democracy*).³⁷

Demokrasi dikembangkan untuk menumbuhkan partisipasi rakyat, bukan partisipasi seseorang atau kelompok. Peran rakyat (baca : publik) lebih dihargai karena berperan penting dalam mengambil keputusan untuk kepentingan publik. Sebut saja, dalam menentukan seorang Kepala Daerah, Bupati, Gubernur, dan Presiden sebagai kepala negara dalam system demokrasi harus dipilih oleh rakyat.

Kekuasaan itu tidak didapat atas dasar kekuasaan belaka, atau karena ditunjuk orang atau kelompok elite tertentu. Kekuasaan hanya didapat oleh seseorang setelah ia dinilai oleh publik mempunyai kompetensi dan kejujuran dalam kepemimpinan. Kekuasaan didapat harus melalui pemilihan dengan suara terbanyak. Inilah esensi demokrasi dan adanya peran penting dari publik. Tak peduli, apakah seseorang miskin, buta huruf atau taat beragama atau tidak, nilai suara tetap sama dengan orang kaya, pandai, dan orang yang dinilai saleh.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip

³⁷ Suarlin, , Fatmawati. 2022 . *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada, halaman 1

checks and balances.

Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam suatu konsep demokrasi adalah yang berkaitan dengan konsep “kewajiban dan keadilan”.

Konsep kewajiban bisaanya dilawankan dengan konsep hak. Jika kita di katakana memiliki hak atas suatu perbuatan sendiri, maka orang lain memiliki kewajiban membiarkan kita melakukannya. Jika mereka menghalangi kita, maka mereka melanggar kewajiban yang telah dibebankan oleh aturan hukum dan dapat dikenai sanksi.³⁸

Konstitusi Indonesia, UUD 1945, menjelaskan bahwa Indonesia

³⁸ Jailani, *Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari sudut Ktetatanegaraan*, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor 1 Januari , halaman 137

adalah sebuah negara demokrasi. Presiden dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada DPR dan MPR sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu secara hirarki, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi melalui system perwakilan melalui pemerintah.

Konsep demokrasi di NKRI dapat dipandang sebagai sebuah mekanisme dan cita-cita untuk mewujudkan suatu kehidupan berkelompok yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam UUD 1945 yang disebut kerakyatan.

Dapat disimpulkan bahwa konsep demokrasi atau pemerintahan rakyat yang diterapkan di Indonesia, berdasarkan pada tiga hal, yaitu :

1. Nilai-nilai falsafah Pancasila
2. Transformasi nilai-nilai pada bentuk dari system pemerintahan;
3. Merupakan konsekuensi dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi di pemerintahan Indonesia adalah pengakuan HAM, hakikat manusia, yaitu pada dasarnya warga negara mempunyai harkat dan martabat yang sama dalam hubungan social sesama warga negara.

Demi terjaminnya tegaknya system demokrasi dan tegaknya keadilan, serta HAM, maka keberadaan negara hukum, adalah mutlak. Konstitusi baru ideal jika ada jaminan kebebasan HAM, perumusan dan pembatasan terhadap

kekuasaan pemerintah, serta control yang kuat terhadap pelaksanaan kekuasaan pemerintah itu sendiri.⁸ atau pemerintahan itu sendiri, dari, oleh dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila dari Pancasila;³⁹

4.Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015

Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian:

1. Menyatakan Pasal 49 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur”.
2. Menyatakan Pasal 49 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

³⁹ Arif Zulkifli dkk (Seri Buku Tempo) 2013. YAP THIAM HIEN, *100 Tahun Sang Pendekar Keadilan*. Jakarta: PT. Gramedia, halaman 53

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur”;

3. Menyatakan Pasal 50 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;

4. Menyatakan Pasal 50 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;
5. Menyatakan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup “menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur

dan Calon Wakil Gubernur”;

6. Menyatakan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup “menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur”;

7. Menyatakan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup “menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil

Walikota”;

8. Menyatakan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup “menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”,⁴⁰

⁴⁰ https://peraturan.go.id/common/dokumen/putusan/2015/Putusan_MK_Nomor_100_PUU-XIII_2015_Tahun_2015_11e576357c2590a48a53313434363139.pdf

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal di Indonesia.

Fenomena pasangan calon tunggal masih menjadi polemik pelaksanaan Pilkada serentak 2015. Para pengamat menilai kondisi seperti itu disebabkan terlalu tingginya elektabilitas seorang calon di daerah. Dengan menganalisis elektabilitas, para kandidat tentu tidak mau kalah atau rugi karena biaya Pilkada sangat mahal. Hanya calon yang mempunyai modal kuat dan elektabilitas tinggi yang tidak mau mundur. Jika hanya sekedar coba-coba, mereka lebih memilih mundur karena biaya Pilkada terlalu mahal. Misalnya kasus di Surabaya, Jawa Timur. Bahwa Tri Rismaharini sebagai Walikota Surabaya mempunyai elektabilitas yang sangat tinggi di daerah tersebut. Hal itu pula yang diduga membuat sejumlah kompetitor ‘balik badan’ untuk melawannya.⁴¹

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 dinyatakan bahwa, pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan dengan syarat paling sedikit diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon kepala daerah. KPU juga menerbitkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

⁴¹ R. Nazriyah, “Calon Tunggal Dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 Terhadap Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 ”, *dalam Jurnal Konstitusi* Vol. 13 No.2 Juni 2016. halaman 381.

Dalam peraturan KPU tersebut dinyatakan bahwa,² Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari. Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.⁴²

Ada beberapa pihak yang mengajukan uji materi seputar syarat minimal pasangan calon dalam pilkada yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yaitu, gugatan pertama bernomor 95/PUUXIII/2015 diajukan oleh Aprizaldi, Andi Siswanto dan Alex Andreas. Sementara gugatan kedua dan ketiga dengan nomor perkara 96/PUU-XIII/2015 dan 100/PUU-XIII/2015 diajukan oleh masing-masing Whisnu Sakti Buana, Syaifuddin Zuhri; serta Effendi Ghazali dan Yayan Sakti Suryandaru.⁴³

Calon tunggal berbahaya bagi demokrasi. Calon tunggal mengandaikan tidak ada kompetisi. Padahal, semakin banyak calon yang bersaing, kualitas demokrasi akan semakin baik.²⁵ Tetapi, banyaknya

⁴² *Ibid.* halaman 382.

⁴³ *Ibid*

pasangan calon yang tampil dalam Pilkada juga akan menimbulkan persoalan antara lain, menyulitkan pemilih untuk mengenali masing-masing pasangan calon, sehingga pemilih terdorong untuk tidak rasional dalam menjatuhkan pilihannya. Dari sisi efektifitas pemerintahan, jumlah pasangan calon terlalu banyak menyebabkan fragmentasi politik di DPRD sangat tinggi, sehingga hal ini mempengaruhi efektifitas pengambilan kebijakan pemerintahan pasca Pilkada, karena pasangan calon terpilih harus berhadapan dengan banyak fraksi atau faksi dalam DPRD. Pada akhirnya kebijakan yang diambil bukan berdasarkan kepentingan rakyat banyak, melainkan berdasarkan politik "dagang sapi" antara kepala daerah dengan DPRD.⁴⁴

Pemohon mendalilkan dirinya warga negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan argumentasi antara lain sebagai berikut:⁴⁵

1. Ketentuan yang mengharuskan adanya paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah untuk dapat diselenggarakannya pemilihan kepala daerah, sebagaimana diatur dalam uu no 8 Tahun 2015 yang kemudian dijadikan dasar hukum pembentukan peraturan KPU No. 12 Tahun 2015, telah merugikan hak konstitusional pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebab tidak ada kepastian bahwa syarat dimaksud akan selalu terpenuhi.

⁴⁴ *Ibid.* halaman 390.

⁴⁵ *Ibid.* halaman 390-391

2. bab pemilih yang tinggal di daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah tidak dapat memilih sebagaimana halnya pemilih di daerah yang memiliki lebih pasangan calon.
3. Ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian juga potensial menimbulkan kerugian bagi pemilih yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh kemungkinan adanya penundaan berkali-kali sampai terpenuhi syarat paling sedikit adanya duapasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
4. Ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian di samping tidak memberikan kepastian hukum dan diskriminatif juga potensial terjadinya perlambatan dan adanya ketidaksinambungan pembangunan.

Berdasarkan pada pokok argumentasi permohonan pemohon diatas, dalam pertimbangan putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:⁴⁶

“Pasal 1 angka 1 UU 8 Tahun 2015 menyatakan, “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Makna kedaulatan adalah

⁴⁶ *Ibid.* halaman 391-394.

kekuasaan tertinggi. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi tersebut, menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat maka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah) haruslah menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat itu. Oleh karena itu, UU 8 Tahun 2015, sebagai Undang-Undang yang mengatur Pemilihan Kepala Daerah, harus menjamin terlaksana atau terselenggaranya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat itu sesuai dengan amanat UUD 1945. Selain harus ada jaminan bahwa Pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat diselenggarakan, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa kepala daerah harus dipilih secara demokratis. Kata “dipilih” menunjukkan adanya kontestasi dan kontestasi itu harus diselenggarakan secara demokratis. Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah, salah satu ukuran kontestasi yang demokratis itu adalah penyelenggaraannya harus menjamin tersedianya ruang atau peluang bagi rakyat untuk memanasikan kedaulatannya dalam melaksanakan haknya, dalam hal ini baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Dengan kata lain, keharusan terselenggaranya Pemilihan Kepala

Daerah sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat itu harus disertai dengan jaminan bahwa pemilihan tersebut diselenggarakan dalam kontestasi yang demokratis dimana hak rakyat selaku pemegang kedaulatan, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih, tidak boleh dikesampingkan atau diabaikan, lebih-lebih ditiadakan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas serta dihubungkan dengan permohonan a quo, pertanyaan yang selanjutnya harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah UU 8 Tahun 2015 telah menjamin dapat dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah dengan semangat demokrasi yang menempatkan hak rakyat selaku pemegang kedaulatan sebagai pertimbangan utama, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Mahkamah dituntut untuk memberikan jalan keluar dari kebuntuan yang ditimbulkan oleh UU No. 8 Tahun 2015 yang dimohonkan pengujian ini. Keadaan demikian telah menyebabkan KPU, yang dalam pandangan Mahkamah karena terdorong oleh panggilan tugas dan tanggung jawabnya, mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 (selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015) guna mengatasi kebuntuan dimaksud. Namun demikian, terlepas dari persoalan bersesuaian atau tidaknya Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tersebut

dengan Undang-Undang di atasnya, yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus, juga terlepas dari maksud baik yang melandasi tindakan KPU dengan menerbitkan Peraturan itu, telah terang bahwa Peraturan KPU itu pun tidak menyelesaikan persoalan tak terlaksananya hak rakyat untuk dipilih dan memilih. Sebab, Pasal 54 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tersebut menyatakan, “Dalam hal sampai dengan berakhirnya pembukaan kembali masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya. Dikatakan tidak menyelesaikan persoalan tak terlaksananya hak rakyat untuk dipilih dan memilih karena dua alasan. Pertama, penundaan ke Pemilihan serentak berikutnya sesungguhnya telah menghilangkan hak rakyat untuk dipilih dan memilih pada Pemilihan serentak saat itu. Kedua, andaiatapun penundaan demikian dapat dibenarkan, quod non, tetap tidak ada jaminan bahwa pada Pemilihan serentak berikutnya itu, hak rakyat untuk dipilih dan memilih akan dapat dipenuhi. Hal itu dikarenakan penyebab tidak dapat dipenuhinya hak rakyat untuk dipilih dan memilih itu tetap ada, yaitu ketentuan yang

mempersyaratkan paling sedikit adanya dua Pasangan Calon dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah.

Hal yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah menemukan cara agar hak Konstitusional warga negara yang sekaligus merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat itu, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Kepala Daerah, tetap terpenuhi tanpa tersandera oleh syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam hubungan ini timbul pertanyaan, demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih in casu dalam Pemilihan Kepala Daerah, apakah secara konstitusional dimungkinkan tetap dilakukan Pemilihan Kepala Daerah tanpa kehilangan sifat demokratisnya dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah? Secara tekstual, UUD 1945 tidak menyatakan apa pun dalam hubungan ini. Namun, sebagai Konstitusi negara demokrasi yang berdasar atas hukum, UUD 1945 menjamin pemenuhan hak – hak konstitusional warga negaranya. Guna menjamin pemenuhan hak konstitusional warga negara itulah salah satu alasan utama Mahkamah Konstitusi dibentuk. Mahkamah Konstitusi tidaklah tepat jika hanya terpaku pada teks Konstitusi melainkan juga pada semangat yang berada di balik teks itu . Oleh karena itu, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah,

adalah bertentangan dengan semangat UUD 1945 jika Pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan dan ditunda sampai pemilihan berikutnya sebab hal itu merugikan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, hanya karena tak terpenuhinya syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah meskipun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara, pemilihan Kepala Daerah harus tetap dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah walau pun sebelumnya telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasangan calon.”

Merujuk pada diktum amar putusan MK NO.100/PUU-XIII/2015, maka terjadi perubahan terhadap undang-undang penyelenggaraan pilkada, khususnya perihal mekanisme pemilihan yang diatur dalam Pasal 54C UU No. 10 Tahun 2016 menyebutkan:⁴⁷

1. Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:
 - a. setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan

⁴⁷ Erniyanti, “Kajian Kritis Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 ”, *dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 13 No.2 Juli 2018. halaman 255-256.

memenuhi syarat;

- b. terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
- c. sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
- d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan

hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;

e. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.

2. Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.

Calon tunggal dalam pilkada serentak yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk demokrasi empirik. Keadaan munculnya “calon tunggal” adalah keadaan yang secara normatif tidak terbayangkan. Hal ini berarti bahwa, demokrasi dalam implementasi terus berkembang dan dipengaruhi oleh sistem politik yang terjadi di daerah tersebut. Pada dasarnya, pelaksanaan atau implementasi suatu teori tidak bisa dilakukan sama persis dengan apa yang dikehendaki oleh teori atau konsep tersebut. Contohnya, Indonesia menganut sistem presidensiil dengan multipartai. Padahal secara konsep, pemerintahan presidensiil dengan multi partai dapat mengganggu kestabilan Presiden karena kuatnya gesekan antara eksekutif dan legislatif. Sama halnya dengan pilkada dengan calon tunggal, secara konsep pilkada dengan calon tunggal tidak dapat dikatakan tidak demokratis. Esensi utama demokrasi adalah keterlibatan nyata masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, rakyat adalah penentu kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan oleh wakil-

wakilnya melalui proses pemilihan sebagai kontrak sosial. Di samping itu, terdapat aspek kearifan lokal yang tidak dapat ditinggalkan begitu saja, dalam arti bahwa kearifan lokal harus menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan demokrasi. Munculnya calon tunggal dalam pilkada adalah suatu pelajaran bahwa demokrasi yang berjalan dalam tataran praktik akan selalu berkembang secara dinamis, dan hukum harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat tersebut.⁴⁸

B. Konsitusionalitas Pemilihan Calon Tunggal Kepala Daerah di Indonesia.

Pada era sekarang ini pemilihan umum dilakukan secara serentak meskipun pelaksanaannya sekarang masih bertahap tapi di rencanakan pada tahun 2027 pemilu dilaksanakan secara serentak seluruh indonesia. Dalam Pilkada Serentak ada tiga daerah yang tidak bisa ikut Pilkada yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timor karena hanya ada satu pasang calon tunggal dan harus ditunda sampai pilkada serentak tahun 2017. Dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 mensyaratkan paling sedikit ada dua pasangan calon Kepala Daerah. Pasal 54 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 juga menegaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah tidak dapat diikuti oleh calon tunggal. Kabupaten Blitar harus ditunda sampai 2017 karena hanya ada satu pasang calon akibatnya harus dibentuk pemerintah daerah sementara atau

⁴⁸ *Ibid.* halaman 257-258.

pelaksana tugas (PLT). Ditundanya penyelenggaraan pilkada sampai 2017 bertentangan dengan semangat UUD 1945. Hal itu merugikan hak konstitusi warga negara, hak untuk dipilih dan memilih batal hanya karena tidak terpenuhinya syarat paling sedikit dua pasang calon meskipun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh. Penundaan Pilkada juga menimbulkan kekosongan hukum jika syarat dua pasang calon tidak terpenuhi. Adanya kekosongan hukum tersebut, telah mengancam tidak terlaksananya hak-hak rakyat untuk dipilih dan memilih.⁴⁹

Pilihan untuk melangsungkan pemilihan kepala daerah secara langsung tidak terlepas dari norma yang termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghendaki pemilihan secara demokratis. Mengkhidmati kata demokratis, tidak ada indikator yang mampu mendefinisikan apakah pemilihan langsung dapat dikatakan demokratis sedangkan pemilihan yang dilakukan secara tidak langsung dikatakan tidak demokratis. Namun, pilihan makna demokrasi yang ditetapkan oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya di parlemen menjatuhkan pilihan makna demokratis pada proses pemilihan secara langsung dengan pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan diberlakukannya UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan alasan untuk mewujudkan penataan sistem pemilihan umum yang lebih. baik lagi, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait uji materiil UU No.42 Tahun

⁴⁹ Hardiyanto.dkk, "Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015/2020 (Studi Politik Hukum Calon Tunggal) ", *dalam Jurnal Varia Justicia*. Vol. 12 No.1 Oktober 2016. halaman 206.

2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, memutuskan bahwa pemilihan umum legislatif dan eksekutif dilakukan secara serentak pada tahun 2019. Pemilihan pada aras lokal juga termasuk didalam ranah pemilihan umum dan oleh sebab itu KPU menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak guna memberikan makna tersendiri bagi reformasi kepemiluan di Indonesia. Demi terwujudnya proses pemilu serentak, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015 untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memasuki akhir masa jabatan (AMJ) 2015 dan semester pertama 2016. Tahap kedua dilaksanakan pada Februari 2016 untuk AMJ semester kedua tahun 2016 dan 2017. Tahap ketiga dilaksanakan pada Juni 2008 untuk daerah yang AMJ tahun 2018 dan 2019. Secara bertahap, pilkada serentak ini akan digunakan sebagai model pilkada serentak pada tahun 2027.⁵⁰

Dari sisi regulasi, calon tunggal diakomodir melalui Pasal 54C ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:⁵¹

1. setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya

⁵⁰ *Ibid.* halaman 210-211.

⁵¹ Tony Yuri Rahmanto, "Calon Tunggal Dalam Prespektif Hak Memilih Dan Dipilih Di Provinsi Banten ", *dalam Jurnal HAM*. Vol. 9 No.2 Desember 2018. halaman 107-108.

masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;

2. terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
3. sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
4. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu)

pasangan calon;

5. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.

Pada umumnya atas beberapa dasar hukum yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dipahami bahwa negara wajib menjamin hak memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be elected*) artinya setiap negara diminta untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan dan upaya lain yang diperlukan untuk memastikan setiap warga negaranya tanpa diskriminasi berdasarkan apa pun memperoleh kesempatan yang efektif menikmati hak yang dimaksud serta menjamin setiap warga negara untuk secara bebas (*freely*) turut serta dalam urusan publik dengan memilih wakilwakilnya yang duduk di legislatif dan eksekutif.⁵²

Namun demikian dalam implementasinya dirasakan tidak sejalan dengan apa yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dimana unsur kontestasi yang merupakan bagian dari hak memilih dan dipilih khususnya dalam hal kontestasi menjadi berkurang bahkan hilang. Padahal menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”. Ketentuan

⁵² *Ibid.* halaman 109.

pasal tersebut jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap Warga Negara Indonesia itu sendiri untuk mendapatkan haknya.⁵³

Dalam implementasinya pun telah muncul pergerakan-pergerakan kotak kosong yang bertujuan untuk memilih kolom tidak setuju. Memang pilihan tidak setuju juga menjadi hak dari masyarakat, namun demikian hal tersebut berimplikasi pada ditundanya proses kepemimpinan di daerah tersebut dan berpotensi akan diundur proses pelaksanaan pilkada untuk memilih calon kepala daerah tersebut. Penundaan membuat prinsip pelaksanaan pemilu yang berkeadilan (*fairness*), tidak terpenuhi sepenuhnya, karena secara tidak langsung jadi bersifat diskriminatif: hak seseorang untuk dipilih jadi terhambat dikarenakan tidak dipenuhinya persyaratan administratif dalam prosedur pemilihan oleh orang atau pihak lain. Lebih dari itu, penundaan berarti juga tertundanya proses pemindahan kekuasaan (*transfer of power*) kepada calon-calon kepala daerah yang lebih diterima oleh masyarakat.⁴⁰ Dalam hal ini, baik hak dari warga untuk dipilih dan hak warga untuk memilih, telah ditunda pemenuhannya, untuk tidak mengatakan telah dirampas sementara waktu, oleh sistem dan prosedur pemilu itu sendiri yang sangat mungkin dimanfaatkan atau dimanipulasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu.⁵⁴

Fenomena bermunculannya calon tunggal pada ajang pilkada di Indonesia, tidak terlepas dari gagalnya proses internal politik untuk melahirkan atau mengusungkan calonnya yang tangguh dan kompetitif untuk

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.* halaman 110.

pilkada karena hakikatnya, partai politik merupakan kendaraan bagi masyarakat untuk bisa maju pada ajang kontestasi politik dan juga mampu melahirkan kader dan calon pemimpin masa depan. Dalam penjarangan kader yang berkualitas yang nantinya diusulkan menjadi calon pemimpin, partai politik memiliki beberapa tahap yang harus dilalui guna mendapatkan pemimpin yang berkualitas dengan sistem mekanisme penjarangan yang berlapis dan jelas. Pertama, partai politik harus melakukan proses pendidikan politik bagi masyarakat. Untuk melahirkan pemimpin bagi masyarakat sangatlah tidak mudah dan tidak bisa lahir secara instan. Ada beberapa tahapan secara ketat dan selektif untuk melahirkan pemimpin yang benar-benar berkualitas dan juga sesuai harapan dan hati nurani masyarakat. Dengan ketatnya proses pendidikan politik bagi masyarakat agar paham politik dan dibekali skill kepemimpinan membutuhkan waktu yang panjang dan bertahap, disinilah proses suprastruktur politik partai diuji.⁵⁵

Lahirnya calon tunggal dalam pilkada merupakan sebuah perkembangan dari dinamika demokrasi dalam tataran praktik dan bukan sebuah hal yang baru dalam suatu negara. Indikasi penyebab hadirnya calon tunggal dalam setiap perhelatan demokrasi di Indonesia, salah satunya disebabkan karena adanya pragmatisme partai politik dan kuatnya petahana. Hal ini dibuktikan dari adanya Pilkada tahun 2018 di Prabumulih, Sumatera Selatan yang menyelenggarakan pilkada pasangan calon tunggal yakni, Ridho Yahya-Ardiansyah. Petahana tersebut dikenal sangat kuat dari sisi pengaruh

⁵⁵ Rofi Aulia Rahman. dkk, "Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman bagi Demokrasi", *dalam Jurnal Konsitusi*. Vol. 19 No.1 Maret 2022. halaman 55-56.

politik maupun finansial, sehingga sepuluh partai politik berhasil memberikan dukungannya kepada petahana tersebut. Terjadinya kondisi tersebut dikarenakan lemahnya partai politik dalam melakukan kaderisasi untuk menyiapkan kader yang pantas untuk menjadi calon kepala daerah.³⁸ Tak hanya itu, di kabupaten Lebak Provinsi Banten, tren pilkada tahun 2018 calon tunggal pun terjadi. Petahana Hj. Iti Octavia Jajabaya dan H. Ade Sumardi merupakan calon kepala daerah yang didukung oleh sepuluh partai politik. Munculnya calon tunggal di Lebak, diindikasikan adanya kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi, sehingga tidak memiliki kepala daerah yang hendak diusung³⁹. Tak hanya itu, petahana pun memiliki pengaruh yang kuat dan mendominasi sebagian besar partai, sehingga partai tidak ingin mengambil risiko, dan menjatuhkan pilihan pada petahana Hj. Iti Octavia Jajabaya dan H. Ade Sumardi.⁵⁶

Pola penyebab hadirnya calon tunggal yang sama pun terjadi lagi pada tahun 2020, berdasarkan hasil kajian dari Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, masih disebabkan karena adanya kegagalan partai politik yang belum mampu menyediakan sistem politik yang mapan dan demokratis⁴⁰. Hal itu dapat dilihat dalam pilkada yang diselenggarakan di Kota Gunungsitoli pada tahun 2020, yang hanya memiliki satu calon yakni petahana Lakhomizaro Zebua dan Sowaa Laoli. Petahana tersebut memiliki kekuatan yang sangat kuat dan besar sehingga memiliki peluang untuk menang pun sangat besar⁴¹. Power yang dimiliki oleh petahana pun

⁵⁶ *Ibid.* halaman 55-56.

berpengaruh terhadap partai politik. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa legal standing dari partai politik pun menjadi sebuah kekhawatiran dalam menentukan kader-kader terbaik, sebab sangat mudah untuk menggoyahkan partai politik dengan kekuasaan yang dimiliki oleh petahana. Dengan demikian pola yang sama dalam penyebab munculnya calon tunggal dalam pilkada masih menjadi sebuah catatan bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Pasalnya, pilkada yang dilaksanakan tahun 2020 tidak pernah berkaca pada penyebab pilkada sebelumnya, sehingga menyebabkan munculnya calon tunggal.⁵⁷

Berbagai kasus calon tunggal melawan kotak kosong dengan hasil yang cukup pelik dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia, mengisyaratkan bahwa semakin tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap calon yang diusung oleh partai politik, yang berasumsi adanya kepentingan politik yang ditunggangi, sehingga tidak dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Ketidakpercayaan masyarakat tersebut berimbas pada partisipasi masyarakat dalam pemilihan yang lebih memilih kotak kosong dengan mengusahakan banyak cara agar kotak kosong mampu mengungguli suara dari calon pasangan lawan.⁵⁸

Berkaitan dengan akibat hukum atas kemenangan kotak kosong dalam Pilukada, maka dapat dianalisis melalui contoh kemenangan kotak kosong dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar di tahun 2018 . Sebagaimana diketahui, bahwa berdasarkan rapat pleno hasil

⁵⁷ *Ibid.* halaman 59-60

⁵⁸ *Ibid.* halaman 62.

perhitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada tanggal 6 Juli 2018, KPU Makassar menetapkan kotak kosong sebagai pemenang dalam Pemilukada Makassar 2018, mengalahkan calon tunggal Appi-Cicu. Dalam rekapitulasi suara, kotak kosong menang di 13 Kecamatan di Kota Makassar. Sedangkan calon tunggal Appi Cicu hanya menang di dua Kecamatan.⁵⁹

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatur bagaimana jika Pemilukada hanya diikuti calon tunggal. Dalam Pasal 54D ayat (1) dan ayat (2) diatur, pemenang Pilkada dengan calon tunggal harus memperoleh suara lebih dari 50 % suara sah. Jika suara tidak mencapai lebih dari 50 %, maka pasangan calon yang kalah boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya.⁶⁰

Selanjutnya, ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon diatur, apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara pada kolom foto Pasangan

⁵⁹Ahmad Yantomi. Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Indonesia. *Dalam Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*. Vol. 3 No. 1, Desember 2021. halaman 18-19.

⁶⁰*Ibid.* halaman 19.

Calon, KPU menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya. Sementara di ayat (2) disebutkan, bahwa Pemilihan serentak berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diselenggarakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sebagaimana jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶¹

Apabila ternyata Pemilukada gagal memilih pemimpin baru, maka berdasarkan ketentuan Pasal 54D ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan apabila belum ada pasangan yang terpilih, maka pemerintah menugaskan Penjabat (Pj) untuk menjalankan pemerintahan. Artinya, Kementerian Dalam Negeri yang nantinya akan memilih Walikota Makassar yang bertugas hingga perhelatan Pemilukada Serentak tahun 2020. Masa jabatan Walikota Makassar akan berakhir pada tahun 2019. Jika Pemilukada ditunda ke tahun 2020, maka akan ditunjuk Penjabat untuk mengisi kekosongan.⁶²

C. Analisis Putusan MK Nomor 100/PUU-XVIII/2015

Pada era sekarang ini pemilihan umum dilakukan secara serentak meskipun pelaksanaannya sekarang masih bertahap tapi di rencanakan pada tahun 2027 pemilu dilaksanakan secara serentak seluruh indonesia. Dalam

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.* halaman 20.

Pilkada Serentak ada tiga daerah yang tidak bisa ikut Pilkada yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timor karena hanya ada satu pasang calon tunggal dan harus ditunda sampai pilkada serentak tahun 2017. Dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 mensyaratkan paling sedikit ada dua pasangan calon Kepala Daerah. Pasal 54 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 juga menegaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah tidak dapat diikuti oleh calon tunggal. Kabupaten Blitar harus ditunda sampai 2017 karena hanya ada satu pasang calon akibatnya harus dibentuk pemerintah daerah sementara atau pelaksana tugas (PLT). Ditundanya penyelenggaraan pilkada sampai 2017 bertentangan dengan semangat UUD 1945. Hal itu merugikan hak konstitusi warga negara, hak untuk dipilih dan memilih batal hanya karena tidak terpenuhinya syarat paling sedikit dua pasang calon meskipun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh. Penundaan Pilkada juga menimbulkan kekosongan hukum jika syarat dua pasang calon tidak terpenuhi. Adanya kekosongan hukum tersebut, telah mengancam tidak terlaksananya hak-hak rakyat untuk dipilih dan memilih.⁶³

Pilihan untuk melangsungkan pemilihan kepala daerah secara langsung tidak terlepas dari norma yang termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghendaki pemilihan secara demokratis. Mengkhidmati kata demokratis, tidak ada indikator yang mampu mendefinisikan apakah pemilihan langsung

⁶³ Hardiyanto.dkk, "Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015/2020 (Studi Politik Hukum Calon Tunggal)", dalam *Jurnal Varia Justicia*. Vol. 12 No.1 Oktober 2016. halaman 206.

dapat dikatakan demokratis sedangkan pemilihan yang dilakukan secara tidak langsung dikatakan tidak demokratis. Namun, pilihan makna demokrasi yang ditetapkan oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya di parlemen menjatuhkan pilihan makna demokratis pada proses pemilihan secara langsung dengan pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan diberlakukannya UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan alasan untuk mewujudkan penataan sistem pemilihan umum yang lebih baik lagi, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait uji materiil UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, memutuskan bahwa pemilihan umum legislatif dan eksekutif dilakukan secara serentak pada tahun 2019. Pemilihan pada aras lokal juga termasuk didalam ranah pemilihan umum dan oleh sebab itu KPU menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak guna memberikan makna tersendiri bagi reformasi kepemiluan di Indonesia. Demi terwujudnya proses pemilu serentak, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015 untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memasuki akhir masa jabatan (AMJ) 2015 dan semester pertama 2016. Tahap kedua dilaksanakan pada Februari 2016 untuk AMJ semester kedua tahun 2016 dan 2017. Tahap ketiga dilaksanakan pada Juni 2018 untuk daerah yang AMJ tahun 2018 dan 2019. Secara bertahap, pilkada serentak ini akan digunakan sebagai model

pilkada serentak pada tahun 2027 .⁶⁴

Pemilihan Umum adalah instrumen penting dalam negara demokrasi. Pemilihan umum di Indonesia merupakan kegiatan yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Setelah ada regulasi dalam Undang-undang Pemilu, Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 gelombang pertama digelar secara serentak pada bulan Desember ditahun 2015. Pilkada telah memasuki periode ketiga sejak dimulai pada tahun 2005. Semenjak tahun 2005 berbagai evaluasi dan ktitik terhadap pelaksanaan pilkada di ratusan daerah kabupaten /kota dan provinsi telah ditelaah, namun demikian ide pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak merupakan konsekuensi sebagai pembelajaran dari hasil evaluasi yang menekankan pada aspek efekifitas dan efisiensi pun mulai diimplementasikan ditahun 2015 ini. Pemilihan kepala daerah secara serentak dilaksanakan sesuai amanat Undangundang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemelihan Gubernur, Bupati, Walikota dilakasanakan secara serentak dan bertujuan untuk menghemat anggaran Negara. Iza Rumesten RS, dosen di Universitas Sriwijaya Palembang, yang melakukan penelitian tentang calon tunggal di pilkada, mengatakan dominasi satu partai atau beberapa partai di daerah, terutama di daerah kecil, membuka terjadinya calon tunggal. Menurut beliau hal tersebut diakibatkan partai-partai lain kesulitan mengajukan calon. Faktor lain yang mendorong munculnya calon tunggal adalah mahalnya uang mahar atau uang perahu yang ditetapkan oleh partai untuk memberi dukungan. Di luar urusan mahar, calon juga harus memikirkan biaya lain,

⁶⁴ *Ibid.* halaman 210-211.

mulai biaya kampanye hingga uang untuk membayar saksi di tempat pemungutan suara.⁶⁵

Undang-undang sebelumnya yang berkaitan dengan pilkukada, atau pemilihan umum diatur dalam uu no 8 tahun 2015 secara normatif tidak ada dalam beberapa pasal, namun setelah adanya gagasan dari pihak pemohon atas nama effendi ghazali yang mengajukan ke mahkamah konstitusi, permohonannya dikabulkan, dari sanalah calon tunggal dipersilahkan ikut dalam konstestasi pilkada, kemudian dalam uu no 10 tahun 2016 calon tunggal termaktub dalam pasal 54, yang membolehkan dan mempersilahkan calon tunggal ikut dalam kontesasi. pilkada serentak tahun 2015 diwarnai dengan keberadaan pasangan calon tunggal, dibeberapa daerah yang tidak diantisipasi pengaturannya oleh pembentuk undang-undang. walaupun mahkamah konstitusi telah mengeluarkan putusan bahwa pilkada dengan pasangan calon tunggal tetap dilaksanakan pada tahun 2015. pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal tetap menimbulkan pro dan kontradisatu sisi terdapat pandangan bahwa pilkada dengan pasangan calon tunggal harus ditunda karena tidak memnuhi syarat suatu pemilihan yaitu jumlah konstestan yang lebih dari satu pasangan. sementara disisi lain terdapat pandangan bahwa pilkada harus tetap dijalankan walaupun hanya terdapat satu Pasangan calon dalam rangka menjamin hak politik pemilihan dan kontestan.⁶⁶

Awalnya dalam UU nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala

⁶⁵ Habibi, "Implikasi Calon Tunggal Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Terhadap Kualitas Demokrasi Daerah ", *dalam Jurnal Asy-Syaria'ah*. Vol. 20 No.2 Desember 2018. halaman 214.

⁶⁶ *Ibid.* halaman 216.

daerah dan wakil kepala daerah, bisa dilaksanakan sedikitnya dua pasangan calon demikian ketentuan ini jelas tidak memberi ruang apabila ada daerah yang terdapat satu pasangan calon (calon tunggal) sehingga UU no 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, belum mengatur secara jelas tentang calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah 2015. dengan demikian berdasarkan hal tersebut untuk mengisi kekosongan hukum, maka mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan yang pada intinya calon tunggal tetap bisa ikut dalam kontestasi pilkada guna untuk mengisi kekosongan hukum. putusan yang dikabulkan dalam pemilihan daerah dengan calon tunggal setelah diuji materilkan oleh effendi gazali, dengan alasan diambil lantaran penundaan pilkada hanya karena calon tunggal dianggap tidak menyelesaikan masalah. oleh karena bukan tidak mungkin dalam pilkada hasil penundaan itu hanya ada satu pasangan calon tunggal. dengan putusan itu akan berisiko memunculkan liberalisasi politik.⁶⁷

Calon tunggal dalam pilkada serentak yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia merupakan salasatu bentuk demokrasi empiris. keadaan munculnya calon tunggal adalah keadaan yang secara normatif tidak terbayangkan sebagaimana konsep demokrasi yang diungkapkan oleh dahl, hal ini berarti bahwa demokrasi dalam implementasi terus berkembang dan dipengaruhi oleh sistem politik yang terjadi di daerah tersebut. pada dasarnya pelaksanaan atau implementasi suatu teori tidak bisa dilakukan sama persis dengan apa yang dikehendaki oleh teori atau konsep tersebut. seperti contoh

⁶⁷ *Ibid.* halaman 217.

Indonesia menganut sistem persidensial dengan multipartai dapat mengganggu kestabilan presiden karena kuatnya anatara exsekutif dan legislative. sama halnya dengan pilkada calon tunggal secara konsep pilkada tidak dapat dikatakan demokratis esensi demokrasi merupakan keterlibatan nyata masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. dalam hal ini rakyat adalah penentu kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan oleh wakil-wakilnya melalui proses pemilihan sebagai kontrak social. disamping itu terdapat aspek kearifan local yang tidak dapat ditinggalkan begitu saja, dalam arti bahwa kearifan local harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan demokrasi, munculnya calon tunggal dalam pilkada suatu pelajaran bahwa demokrasi yang berjalan dalam tataran praktek akan selalu berkembang secara dinamis, dan hukum harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat tersebut.⁶⁸

Beberapa permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi oleh KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan calon tunggal. Diantaranya adalah sebagai berikut:⁶⁹

1. Lamanya waktu pengesahan dan pemberlakuan peraturan perundangan terkait tahapan pilkada serentak sehingga terkesan seperti diburu waktu;
2. UU Pilkada yang tidak secara eksplisit mengatur tentang adanya Pasangan Calon tunggal;
3. Syarat jumlah dukungan untuk Pasangan Calon jalur

⁶⁸ *Ibid.* halaman 218.

⁶⁹ *Ibid.* halaman 221-222.

perseorangan di Kabupaten Tasikmalaya yang dinilai terlalu memberatkan;

4. Putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan Anggota DPR/DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mengundurkan diri dari keanggotaannya setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon membuat Pasangan Calon yang berasal dari anggota dewan berpikir ribuan kali untuk mencalonkan diri;
5. Rentang waktu pemutakhiran data untuk Pilkada Calon Tunggal lebih sempit dibandingkan dengan kabupaten/kota lain menyelenggarakan Pilkada serentak Tahun 2015, sehingga masih dimungkinkan adanya data yang kurang akurat.
6. Adanya pembatasan dalam persyaratan penyelenggara di tingkat badan adhoc, sehingga 80% sumber daya manusia penyelenggara badan adhoc adalah baru, yang mengakibatkan perlunya bimbingan teknis yang lebih intens.
7. Sempitnya waktu pengadaan logistik dikarenakan harus menyesuaikan terhadap tahapan-tahapan yang lain.
8. Dalam pilkada serentak calon tunggal, pemasangan APK oleh penyelenggara berdampak adanya anggapan bahwa penyelenggara berpihak kepada pasangan calon, seharusnya bagi kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak dengan Calon Tunggal diatur dengan regulasi khusus pemasangan APK tidak dilaksanakan oleh penyelenggara tapi sebaiknya oleh Tim

Kampanye.

9. Sempitnya waktu yang tersedia dalam Pilkada Calon Tunggal yang merupakan hal yang sangat baru mengakibatkan kurang pahamiya tingkat pengetahuan masyarakat secara luas terhadap penyelenggaraan Pilkada Calon Tunggal sehingga dikhawatirkan tingkat partisipasi masyarakat akan menjadi rendah.

Selain berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, landasan yuridis pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal juga diatur dalam Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon dan Pasal 54C UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa “pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:⁷⁰

1. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian, pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
2. terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar, dan

⁷⁰ Nurfaika Ishak, “Problematik Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesia”, *dalam Jurnal Pena Justisa*. Vol. 19 No.2 Desember 2020. halaman 136-137.

berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar, atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;

3. sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa kampanye, terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik tidak mengusulkan calon/ pasangan calon pengganti, atau calon/ pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
4. sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik tidak mengusulkan calon/ pasangan calon pengganti, atau calon/ pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
5. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.

Faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal yaitu pragmatisme partai politik; kegagalan kaderisasi, persyaratan sebagai calon yang semakin berat, dan mahar politik yang semakin mahal. 12 Bahwa pada tahun 2018, pemilihan kepala daerah calon tunggal diadakan di 16 (enam belas) daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini meningkat 56% dari tahun 2017 yang diisi oleh 9 calon tunggal pilkada. Selain itu, adanya hanya satu pasangan calon pemimpin kepala daerah, hal ini disebabkan karena calon tunggal mendapat dukungan sebagian besar partai politik sehingga mengurangi peluang dari calon lain untuk dapat maju menjadi calon kepala daerah dalam pilkada. Perkembangan demokrasi di daerah provinsi, kabupaten/ kota melalui pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat walaupun hanya ada 1 (satu) pasangan calon secara otomatis akan meningkatkan kuantitas partisipasi dan penggunaan hak politik masyarakat. Rakyat berwenang dan berdaulat untuk dapat menentukan sendiri siapa gubernur, bupati atau walikota mereka dengan melihat rekam jejak calon kepala daerah baik dari jalur partai politik maupun calon perseorangan/independen.⁷¹

Pemilihan umum kepala daerah dengan hanya (1) satu pasang calon dalam pemilihan serentak tetap harus dilaksanakan agar kedaulatan rakyat terselamatkan dan tidak berdampak pada terganggunya pelaksanaan pemerintah daerah. Pemilihan kepala daerah sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih secara langsung dan demokratis. Dalam Pasal 1 ayat

⁷¹ *Ibid.* halaman 138.

(2) UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat maka Pemilihan Kepala Daerah haruslah menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat.¹³ Selain itu, dalam Pasal 54C ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar”. Adanya opsi untuk dapat memilih kepala daerah dengan calon tunggal yang disandingkan dengan kotak kosong menjadi bukti bahwa masyarakat memiliki kedalatan penuh atas penggunaan hak politik dalam memilih dan dipilih.⁷²

⁷² *Ibid.* halaman 139.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Yang dimanakan terjadi perubahan terhadap undang-undang penyelenggaraan pilkada, khususnya perihal mekanisme pemilihan yang diatur dalam Pasal 54C UU No. 10 Tahun 2016.
2. Dalam implementasinyaapun telah muncul pergerakan-pergerakan kotak kosong yang bertujuan untuk memilih kolom tidak setuju. Memang pilihan tidak setuju juga menjadi hak dari masyarakat, namun demikian hal tersebut berimplikasi pada ditundanya proses kepemimpinan di daerah tersebut dan berpotensi akan diundur proses pelaksanaan pilkada untuk memilih calon kepala daerah tersebut. Penundaan membuat prinsip pelaksanaan pemilu yang berkeadilan (fairness), tidak terpenuhi sepenuhnya, karena secara tidak langsung jadi bersifat diskriminatif:
3. Faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal yaitu pragmatisme partai politik; kegagalan kaderisasi, persyaratan sebagai calon yang semakin berat, dan mahar politik yang semakin mahal. Bahwa pada tahun

2018, pemilihan kepala daerah calon tunggal diadakan di 16 (enam belas) daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini meningkat 56% dari tahun 2017 yang diisi oleh 9 calon tunggal pilkada. Selain itu, adanya hanya satu pasangan calon pemimpin kepala daerah, hal ini disebabkan karena calon tunggal mendapat dukungan sebagian besar partai politik sehingga mengurangi peluang dari calon lain untuk dapat maju menjadi calon kepala daerah dalam pilkada. Perkembangan demokrasi di daerah provinsi, kabupaten/ kota melalui pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat walaupun hanya ada 1 (satu) pasangan calon secara otomatis akan meningkatkan kuantitas partisipasi dan penggunaan hak politik masyarakat.

B. Saran

Dari hasil dari kesimpulan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Demi meniptakan pemilih yang memiliki hak Konstitusional sepenuhnya yang sekaligus merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat terlaksana, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Kepala Daerah harus terpenuhi tanpa tersandera oleh syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
2. Harus diterapkannya sanksi bagi partai politik yang masih memungkinkan mengusung calon kepala daerah namun tidak mengusulkan calon kepala daerah.
3. Penyelenggara pemilu dan seluruh pemangku kepentingan yang fokus

dalam pembangunan demokrasi dan pemilu perlu menyiapkan model sosialisasi pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Mengkampanyekan calon yang berkompetisi tunggal dalam pemilihan kepala daerah mudah dilakukan. Namun kotak kosong (Tidak Setuju) tidak bisa mengkampanyekan dirinya kepada pemilih merupakan kenyataan tak terbantahkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti
- Amelia Haryanti. 2019. *Sistem Pemerintahan Daerah*. Banten : UNPAM PRESS.
- Arif Zulkifli dkk (Seri Buku Tempo) 2013, YAP THIAM HIEN, *100 Tahun Sang Pendekar Keadilan*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Dian Bakti Setiawan. 2011, *Pemberhentian Kepala Daerah; Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djulaeka, Devi Rahayu. 2019. Buku Ajar *METODE PENELITIAN HUKUM*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Harun Gafur. 2020, *Risahlah Antar Peradaban Masa Depan Demokrasi Indonesia*, Literasi Nusantara.
- Ibnu Sina Chandranegara, 2021, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Ida Hanifah, Faisal, Zainuddin, Ida Nadirah, Fajaruddin, Atikah Rahmi, Faisal Riza, Rachmad Abduh, Erwin Asmadi. 2018. *Pedoman penulisan tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : CV.Pustaka Prima.
- Jack. 2021, *Demokrasi, Cinta , Dan Kontepelasi Sepi*. Gue pedia
- Khairul Muluk, 2007 *Desentralisasi & Pemerintahan Daerah*, Malang : BayuMedia.
- Kaloh, 2010, *Kepemimpinan Kepala Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan kedua
- Mohammad Mahfud MD, 2020, *Politik Hukum di Inonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Idris Patarai, 2019, *Kotak Kosong Pilwali Makassar*. De La Macca, Makassar.
- Muhtar Haboddin. 2020, *Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia*. Tim UB Pres, Malang.

Nurul Qamar, Farah Syah Rezah. 2020. *METODE PENELITIAN HUKUM Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius.

Suarlin, Fatmawati, M.Si, 2022. *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. CV. Pena Persada, Purwokerto Selatan.

Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009

B. Jurnal

Ahmad Yantomi. Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Indonesia. *Dalam Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*. Vol. 3 No. 1, Desember 2021.

Erniyanti, “Kajian Kritis Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 ”, *dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 13 No.2 Juli 2018.

Hariyanto, Hariyanto, “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. I. no. 1. 2018, Halaman. 53.

Habibi, “Implikasi Calon Tunggal Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Terhadap Kualitas Demokrasi Daerah ”, *dalam Jurnal Asy-Syaria’ah*. Vol. 20 No.2 Desember 2018.

Hardiyanto.dkk, “Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015/2020 (Studi Politik Hukum Calon Tunggal) ”, *dalam Jurnal Varia Justicia*. Vol. 12 No.1 Oktober 2016.

Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 3 Desember 2019: 269 – 285

Muhammad Anwar Tanjung, “Calon Tunggal Pilkada Kurangi Kualitas Demokrasi ”, *dalam Jurnal Yudisial*. Vol. 12 No.3 Desember 2019.

Muhammad Anwar Tanjung & Retno Saraswati, *Calon Tunggal Pilkada Kurangi Kualitas Demokrasi*, Jurnal Yudisial Volume 12, Nomor 3, Desember 2018

Nurfaika Ishak, “Problematik Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesia”, *dalam Jurnal Pena Justisa*. Vol. 19 No.2 Desember 2020.

Rofi Aulia Rahman. dkk, “Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman bagi Demokrasi”, *dalam Jurnal Konstitusi*. Vol. 19 No.1 Maret 2022.

R. Nazriyah, “Calon Tunggal Dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 Terhadap ”, *dalam Jurnal Konstitusi* Vol. 13 No.2 Juni 2016.

Teguh Ilham, *Fenomena Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesi*, Jurnal Ilmiah Pemerintahan Daerah, Volume XII edisi 2, Desember 2020

Tony Yuri Rahmanto, “Calon Tunggal Dalam Prespektif Hak Memilih Dan Dipilih Di Provinsi Banten ”, *dalam Jurnal HAM*. Vol. 9 No.2 Desember 2018.

Hasudungan Sirait, 2006, *Politik Pemilu Pilkada*, Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen(AJI),

Jailani, *Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari sudut Ktetatanegaraan*, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor 1 Januari

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara Hukum

Pasal 24 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

D. Internet

<https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-pengertian-pemilu>

<https://news.okezone.com/read/2018/01/11/512/1843549/8206-untung-rugi-calon-tunggal-di-pilkada-karanganyar?>

<https://bobo.grid.id/read/083230489/indonesia-adalah-negara-demokrasi-pancasila-apa-contoh-sikap-yang-cerminkan-demokrasi-pancasila?page=all>

https://peraturan.go.id/common/dokumen/putusan/2015/Putusan_MK_Nomor_10_0_PUU-XIII_2015_Tahun_2015_11e576357c2590a48a53313434363139.pdf